



**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 306/M/Kp/IV/2015

TENTANG

**PANITIA UJI KOMPETENSI NASIONAL PROGRAM DIPLOMA III KEBIDANAN,
PROGRAM DIPLOMA III KEPERAWATAN DAN PROGRAM PROFESI NERS
TAHUN 2015**

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang sesuai standar kompetensi lulusan dan kompetensi kerja, sehingga dapat menjamin keselamatan pasien, perlu diselenggarakan Uji Kompetensi Program Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan, dan Profesi Ners yang berstandar nasional sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk panitia uji kompetensi nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Panitia Uji Kompetensi Nasional Program Diploma III

Kebidanan, Diploma III Keperawatan dan Profesi Ners Tahun 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 14);
9. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); dan
 10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019.
 11. Peraturan Bersama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2015 dan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Program DIII Kebidanan, DIII Keperawatan dan Profesi Ners;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PANITIA UJI KOMPETENSI NASIONAL PROGRAM DIPLOMA III KEBIDANAN, DIPLOMA III KEPERAWATAN DAN PROFESI NERS TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan panitia uji kompetensi nasional program Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan dan Profesi Ners Tahun 2015 yang selanjutnya disebut Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari unsur :

- a. Perwakilan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. Perwakilan Kementerian Kesehatan;
- c. Perwakilan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia;

- d. Perwakilan Perguruan Tinggi;
- e. Perwakilan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS);
- f. Perwakilan Ikatan Bidan Indonesia (IBI);
- g. Perwakilan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI);
- h. Perwakilan Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND);
- i. Perwakilan Asosiasi Institusi Pendidikan Diploma III Keperawatan Indonesia (AIPDIKI);
- j. Perwakilan Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI); dan
- k. Perwakilan Himpunan Perguruan Tinggi Swasta Kesehatan (HPTS-Kes).

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. menetapkan panduan pelaksanaan uji kompetensi;
- b. mengembangkan perangkat uji kompetensi;
- c. melaksanakan uji kompetensi;
- d. mengevaluasi pelaksanaan uji kompetensi;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan uji kompetensi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
- f. memutuskan/menetapkan hasil uji kompetensi bersama dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan; dan
- g. mengirimkan hasil uji kompetensi kepada Perguruan Tinggi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan uji kompetensi, Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat membentuk panitia wilayah, dan panitia lokal sesuai dengan kebutuhan.

- KELIMA** : Pengawasan penyelenggaraan uji kompetensi dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan, Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan Provinsi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- KEENAM** : Penerimaan dana yang diperoleh dari pendaftaran peserta uji kompetensi melalui Perguruan Tinggi Negeri yang ditentukan, merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang penggunaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Penggunaan dana yang diperoleh dari pendaftaran peserta uji kompetensi yang melibatkan Pihak Ketiga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2015
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 306/Kp/M/IV/2015
Tanggal : 16 April 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA UJI KOMPETENSI NASIONAL
PROGRAM DIPLOMA III KEBIDANAN, DIPLOMA III KEPERAWATAN DAN
PROFESI NERS TAHUN 2015

No	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Panitia Penyelenggara
1	Ainun Naim	Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Pengarah
2	Usman Soemantri	Kepala Badan Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan	Pengarah
3	Illah Sailah	Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Pengarah
4	Kirana Pritasari	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan	Pengarah
5	Meinarwati	Kepala Pusat Standarisasi dan Sertifikasi Pendidikan Lanjut Kementerian Kesehatan	Pengarah
6	Trihono	Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia	Pengarah
7	Dewi Irawaty	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia	Pengarah
8	Emi Nurjasmi	Ketua Ikatan Bidan Indonesia	Pengarah
9	Muhammad Hadi	Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia	Pengarah
10	Yupi Supartini	Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan DIII Keperawatan Indonesia	Pengarah
11	Jumiarni Ilyas	Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan	Pengarah

No	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Panitia Penyelenggara
		Indonesia	
12	Masfuri	Persatuan Perawat Nasional Indonesia	Ketua Umum
13	Yetty Irawan	Ikatan Bidan Indonesia	Ketua Uji Kompetensi DIII Kebidanan
14	Pramita Iriana	Asosiasi Institusi Pendidikan DIII Keperawatan Indonesia	Ketua Uji Kompetensi DIII Keperawatan
15	I Made Kariasa	Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia	Ketua Uji Kompetensi Ners
16	Rahayu Retno Sunarni	Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Sekretaris Umum
17	Gita Nirmala	Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Indonesia	Sekretaris Uji Kompetensi DIII Kebidanan
18	Kristianawati	Asosiasi Institusi Pendidikan DIII Keperawatan Indonesia	Sekretaris Uji Kompetensi DIII Keperawatan
19	Ernawati	Persatuan Perawat Nasional Indonesia	Sekretaris Uji Kompetensi Ners
20	M. Chabachip	Wakil Rektor II Universitas Diponegoro	Bendahara
21	Russy Arumsari	BPP Satuan Kerja Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Wakil Bendahara
22	Jeany Timpoa	Ikatan Bidan Indonesia	PUMK Uji Kompetensi Bidang DIII Kebidanan
23	Yuyun Kurniasih	Asosiasi Institusi Pendidikan DIII Keperawatan Indonesia	PUMK Uji Kompetensi Bidang DIII Keperawatan
24	Evin	Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia	PUMK Uji Kompetensi Bidang Ners
25	Dewi Purwaningsih	Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Indonesia	Ketua Divisi Uji DIII Kebidanan
26	Diana Hartati	Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Indonesia	Anggota Divisi Uji Mhs DIII Kebidanan
27	Imam Subiyanto	Asosiasi Institusi Pendidikan DIII Keperawatan Indonesia	Ketua Divisi Uji DIII Keperawatan
28	I Made Mertajaya	Asosiasi Institusi Pendidikan DIII Keperawatan Indonesia	Anggota Divisi Uji DIII Keperawatan
29	Tuti Herawati	Persatuan Perawat Nasional Indonesia	Ketua Divisi Uji Ners
30	Urip Rahayu	Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia	Anggota Divisi Uji Ners

No	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Panitia Penyelenggara
31	Erika Yulita	Ikatan Bidan Indonesia	Ketua Divisi Manajemen Uji Mahasiswa DIII Kebidanan
32	Fatimah	Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Indonesia	Anggota Divisi Manajemen Uji Mahasiswa DIII Kebidanan
33	Heni Nurhaeni	Asosiasi Institusi Pendidikan DIII Keperawatan Indonesia	Ketua Divisi Manajemen Uji DIII Keperawatan
34	Tri Hapsari	Persatuan Perawat Nasional Indonesia	Anggota Divisi Manajemen Uji DIII Keperawatan
35	Rohman Azzam	Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia	Ketua Divisi Manajemen Uji Ners
36	Apri Sunadi	Persatuan Perawat Nasional Indonesia	Anggota Divisi Manajemen Uji Ners
37	Deny Kurniawan	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Ketua Divisi Pendaftaran
38	Koordinator Kopertis I-XIV	Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta	Anggota Divisi Pendaftaran
39	Trini Nurwati	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan BPPSDMKes	Anggota Divisi Pendaftaran
40	Dharnita Chandra	Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Ketua Divisi Monev
41	Ida Bagus Indra Gautama	Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia	Anggota Divisi Monev
42	Diono Susilo	Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Pendidikan Lanjut Kementerian Kesehatan	Anggota Divisi Monev
43	Yuyun Widyaningsih	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan	Anggota Divisi Monev
44	Hayati	Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Pendidikan Lanjut Kementerian Kesehatan	Anggota Divisi Monev
45	Masita	Ikatan Bidan Indonesia	Anggota Divisi Monev Uji DIII Kebidanan

No	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Panitia Penyelenggara
46	Toto Suharyanto	Persatuan Perawat Nasional Indonesia	Anggota Divisi Monev DIII Keperawatan
47	Amelia	Persatuan Perawat Nasional Indonesia	Anggota Divisi Monev Ners
48	Dedi Blacius	Himpunan Perguruan Tinggi Swasta Kesehatan	Anggota Divisi Monev
49	Irawan Danismaya	Himpunan Perguruan Tinggi Swasta Kesehatan	Anggota Divisi Monev
50	Sumarmi	Himpunan Perguruan Tinggi Swasta Kesehatan	Anggota Divisi Monev
51	Gunarmi	Himpunan Perguruan Tinggi Swasta Kesehatan	Anggota Divisi Monev
52	Evi Hasnita	Himpunan Perguruan Tinggi Swasta Kesehatan	Anggota Divisi Monev

Ditetapkan di Jakarta
 MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
 DAN PENDIDIKAN TINGGI
 REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR